



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Skm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian, Kumulasi Hak Asuh anak dan Nafkah Anak antara :

**Penggugat**, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 06 Februari 1997,

Umur 27 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H sebagai Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SATA Alfaqih yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08-07-2024;

**Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 06 April 1995, Umur

29 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. XX, Gampong XX, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

**Tergugat**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 15 Juli 2024 dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/003/I/2020 tanggal 10 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal semula di kediaman bersama di Gampong XX, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Gampong XX, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang bernama XX, Jenis Kelamin XX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juni 2024;
5. Bahwa sebab Penggugat mengajukan Gugatan Cerai adalah karena Tergugat sering kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat setiap kali Tergugat marah, bahkan pada tanggal 28 Juni 2024 Tergugat juga memukul Penggugat dibagian muka yang mana pukulan itu juga mengenai ayah Penggugat yang pada saat itu berusaha menghalangi Tergugat yang hendak memukul Penggugat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah pernah membuat perjanjian atas tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu Surat Perjanjian Damai tertanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi - saksi dari pihak Penggugat dan saksi - saksi dari Pihak Tergugat yang juga ikut diketahui oleh Tgk. Meunasah dan Tuha Peut Gampong selaku Aparat Desa. Namun, setelah itu Tergugat juga kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang mengenai muka Penggugat, yang dilakukan dirumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya dilakukan mediasi oleh aparat desa berdasarkan Berita Acara Mediasi Perselisihan Rumah Tangga antara Susilawati (Penggugat) dengan Zulfahmi (Tergugat) tanggal 05 Juli 2024;

7. Bahwa akibat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 Juni 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 17 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Gampong XX, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Gampong XX, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama 17 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat merasa terancam dengan perbuatan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa / mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut secara perbulan, yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XX, Jenis Kelamin XX;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian memberikan Kuasa Khusus kepada Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08-07-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor XX/SK/2024/MS.Skm tertanggal 16-07-2024;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tidak ada perubahan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/003/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor XX tertanggal 21-09-2023 atas nama XX



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tertanggal 01-02-2024 atas nama kepala keluarga XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-01022024-0006 tertanggal 01-02-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

## B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong XX, kemudian pindah ke Gampong XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 1 anak yang masih balita;
- Bahwa anak saat ini bersama dengan Penggugat dengan keadaan baik dan sehat;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mencoba untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul permasalahan kira – kira 1 – 2 bulan lalu;
- Bahwa permasalahan yang didengar oleh saksi itu terkait Tergugat sering memarahi Penggugat dengan nada kasar di kediaman bersama;
- Bahwa ketika marah, Tergugat sering kali main tangan dengan cara memukul bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas memarnya dahulu di bagian pipi Penggugat;
- Bahwa selain itu, Penggugat juga pernah cerita kepada saksi jika dirinya pernah ditampar ketika bertengkar di kediaman bersama;
- Bahwa dengan adanya kejadian itu, Penggugat menjadi khawatir dan takut atas sikap Tergugat yang keras;
- Bahwa Penggugat pernah juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak desa;
- Bahwa pihak desa pun pernah mencoba melakukan mediasi kampung kepada kedua keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa perpisahan terjadi selama 2 bulan dan selama itu pun kedua pihak tidak pernah bertemu kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai Satpam pada Bank BSI cabang XX, namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 4 tahun lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm



bersama terakhir di Gampong XX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai anak yang berumur 3 tahun;
- Bahwa anak saat ini dalam kondisi sehat dan hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjumpai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul permasalahan sejak 2 bulan lalu di kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan yang diketahui oleh saksi itu terkait sikap Tergugat yang bertindak kasar kepada Penggugat;
- Bahwa ketika kasar secara fisik, Tergugat main tangan dengan cara memukul bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas memarnya dahulu di bagian wajah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula terjadinya kejadian itu, namun tiba – tiba Tergugat marah dan memukul;
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat merasa takut atas sikap Tergugat yang keras;
- Bahwa masalah kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak desa;
- Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa perpisahan terjadi selama 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai satpam Bank BSI, namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat saat ini;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa secara Verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

## **Kompetensi Mengadili**

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Mahkamah Syar'iyah cq. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dengan Akta Nikah Nomor : XX/003/II/2020 tanggal 10 Januari 2020, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan. Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang telah diregister pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor XX/SK/2024/MS.Skm tertanggal 16-07-2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Penggugat sah secara hukum untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat;

## **Usaha Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

## **Pokok Perkara**

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yakni Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap diri Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 hari. Permasalahan kedua pihak sudah beberapa kali di mediasi untuk dilakukan perdamaian namun tidak ada perubahan dari Tergugat, akibat dari kekerasan tersebut Penggugat merasa Terancam dan takut untuk hidup bersama dengan Tergugat. Selain itu juga, Penggugat meminta hak asuh dan nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim jika Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya – tidaknya tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, selanjutnya juga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu "*putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan*", oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika menurut hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10-01-2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu keluarga yang sama, dimana Tergugat sebagai kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika anak yang namanya telah disebutkan dalam duduk perkara di atas adalah anak ke 1 dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 serta Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan jika Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat ketika hidup di kediaman bersamanya, seperti halnya memukul, menampar Penggugat yang berakibat memar pada sebagian tubuh Penggugat. Berikut juga adanya perpisahan yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi selama 2 bulan, karena Penggugat khawatir atas tindakan yang dilakukan Tergugat kepadanya. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan Penggugat juga telah melaporkan kepada pihak berwajib atas tindakan tersebut. Selain itu, saksi juga memberikan keterangan terkait keinginan Penggugat yang hendak mengasuh anaknya yang masih dibawah umur. Namun, kedua saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai satpam Bank BSI, cabang XX, namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat saat ini;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 10-01-2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
2. Perkara perceraian diajukan di Mahkamah Syariah Suka Makmue;
3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;
4. Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa memukul, menampar Penggugat;
5. Tindakan tersebut menimbulkan luka memar pada sebagian tubuh Penggugat;
6. Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 bulan;
7. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
8. Tergugat pergi dari kediaman bersama;
9. Permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
10. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm



11. Penggugat meminta hak asuh atas anaknya yang masih dibawah umur, agar bisa memperhatikan tumbuh kembang anaknya tersebut;
12. Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan dari Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan kedua pihak adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
4. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran rumah tangga;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;
6. Hak asuh atas anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat dengan catatan memberikan waktu dan akses bertemu dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan kejadian yang terjadi



selama persidangan serta fakta hukum, berdasarkan petitum di atas Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan jika *“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan jika *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumahnya, dengan cara : kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa penjelasan dari kekerasan fisik adalah tertera dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan jika *“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”*;

Menimbang, bahwa di dalam Undang – Undang PKDRT diatur detail tentang larangan adanya kekerasan, upaya perlindungan, siapa saja yang terlibat dalam perlindungan, sanksi terhadap yang melanggar, perlindungan terhadap korban dan ketentuan pidananya;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat. Penganiayaan ini terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga terhadap korban;

Menimbang, bahwa Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka - luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat berakibat fatal seperti kematian. Kekerasan psikis, lebih terkait dengan aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya ketakutan, trauma, stress, merasa diabaikan, dan lain-lain sebagainya kepada korban, khususnya istri. Adapun pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan perceraian, tentunya terkait erat dengan beberapa aspek yang telah dibahas, oleh karena perceraian itu sendiri mempunyai implikasi yang besar, luas, dan kompleks, antara lainnya dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian ialah akibat terhadap mantan istri, anak, harta bersama, dan lain – lainnya, bahkan juga konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya korban yang membutuhkan pula perlindungan korban;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian sebagai alasan kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain, seperti istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya, anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya karena mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan kepada ibunya, dan lain sebagainya. Keterkaitan seperti ini menyebabkan ada pihak yang menjadi korban kekerasan, dan pihak ini pun perlu mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sisi kemanusiaan, jika isteri yang menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga merupakan korban yang harus dijamin haknya, karena terkadang korban tersebut alih – alih berpikir tentang apa yang akan didapatkannya dari adanya perceraian, dia akan fokus bagaimana secepatnya terlepas dari ikatan sengsara yang dialami dengan suaminya, dia akan berusaha mempercepat proses perceraian. Dengan demikian, peradilan mempunyai peranan penting sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang PKDRT pada Pasal 1 angka (4);

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutnya kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan upaya atau tindakan sementara yang, bersifat memberikan perlindungan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang akan terjadi atau berlanjutnya kekerasan tersebut tetap terbuka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika proses peradilan yang berpihak pada perempuan (dalam hal ini menjadi korban kekerasan) pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman yang holistik / menyeluruh terhadap berbagai produk hukum nasional yang telah tersedia dan juga memberikan jaminan perlindungan hukum pada pemenuhan hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadapnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah menjelaskan alasan dan latar belakang permasalahan rumah tangganya dan kemudian Hakim mempertimbangkannya dengan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta bukti lain yang diajukan di persidangan untuk memperkuat dalil gugatannya. Hal tersebut memberikan gambaran jika dalam kehidupan masyarakat yang dinamis ini masih sangat dibutuhkan konstruktif hukum bagi penguatan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap para korban serta memberikan perlindungan, begitu juga yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Al – Qur'an ditegaskan tentang keharusan memperlakukan isteri dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Surat An-Nisa' ayat 19 menyatakan jika, "*dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut*";

Menimbang, bahwa memperlakukan istri dengan cara yang baik dimaksudkan agar mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dalam rumah tangga, salah satu diantaranya dengan berlaku lemah lembut terhadap istri, menutup aibnya, melapangkan nafkah, menjaga penampilan dan membantu tugas - tugas istri di rumah. Namun kenyataan sering menunjukkan hal berbeda, istri diperlakukan tidak baik oleh suami, bahkan diperlakukan kasar, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun perempuan seringkali menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki - laki, dengan adanya struktur dan kultur pro-kekerasan di masyarakat, perempuan sendiri akhirnya merasa kekerasan sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan kemudian para perempuan menjadi korban kesekian kalinya dari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan laki - laki, di mana perempuan terpaksa ikut melestarikan budaya kekerasan dan bahkan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan lain, untuk kepentingan laki - laki, meskipun sebatas kekerasan verbal dari pada kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1 (Hukum Perkawinan) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan jika *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT"*.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya khusus pada adanya KDRT yang dilakukan Tergugat terhadapnya, maka secara tidak langsung telah memenuhi unsur dalam SEMA di atas, ditambah lagi dengan pisahnya antara Penggugat dan Tergugat meskipun baru 2 bulan;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *"Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah"*. Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta jika mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar’i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat melalui persangkaan dan keyakinannya yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasannya jika gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (D) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (D) Kompilasi Hukum Islam, jika “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

#### **Pertimbangan Tentang Kuasa Asuh / Hadhanah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Kuasa Asuh / Hadhanah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang bernama XX berumur 3 tahun dengan kata lain belum mumayyiz dan sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jika "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadlanah sebagaimana huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) ditambah dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Hakim yang menyatakan jika keduanya mengetahui secara langsung anak yang bernama XX berumur 3 tahun sekarang masih dibawah umur dan saat ini ikut serta tinggal bersama dengan Penggugat. Selain itu, Penggugat berupaya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan sedangkan Tergugat tidak bertanggung jawab serta sama sekali tidak pernah mengunjungi anak itu berikut juga Penggugat ketika perpisahan tempat tinggal terjadi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 jo. pasal 10 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diadakan perubahan dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan jika "*prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghargaan adalah penghormatan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak harus lebih diutamakan, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun perkawinan orang tuanya putus (cerai), sedang yang menjadi obyek eksekusi bukan barang melainkan manusia yang mempunyai kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : "Apabila seorang laki - laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa oleh karena dengan segala pertimbangan Hakim terkait pengasuhan anak juga tidak mengindahkan adanya pemberian akses oleh Penggugat kepada pihak lawan / Tergugat agar dapat bertemu dengan anak dan tidak memperbolehkan adanya batasan serta larangan untuk bertemu dengan anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan dan keyakinan Hakim, berikut juga terkait pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur terkait aturan pengasuhan anak sebagaimana dikehendaki Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terkait hak Hadhanah diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, oleh karenanya petitum terkait pengasuhan anak tersebut patut untuk dikabulkan;

## **Petitim Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 tentang Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya untuk anak hingga anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar pendidikan dan kesehatan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir, sehingga tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan Penggugat selalu berusaha untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dengan bekerja serabutan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetujui ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*". Pasal ini mengisyaratkan jika, secara *ex-officio* Hakim dapat menetapkan nafkah anak, baik diminta atau tidak diminta oleh Penggugat dan Tergugat. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*Memberikan biaya hadhanah untuk anak - anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang - kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan sebelumnya terkait keterangan 2 saksi Penggugat di persidangan menyatakan jika penilaian Hakim atas keterangan yang diberikan oleh kedua saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai satpam pada bank BSI cabang XX, namun tidak mengetahui penghasilan yang didapatkan Tergugat. Oleh sebab itu, keterangannya patut untuk dikesampingkan. Selain itu, Penggugat juga tidak mengetahuinya serta tidak mengajukan bukti surat apapun mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan jika "... *bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat*

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Bagian pasal tersebut juga memberikan isyarat jika tanggung jawab pemberian nafkah tidak semata-mata dibebankan kepada Ayah kandung, namun bisa juga diberikan kepada Ibu kandungnya, bilamana terdapat kondisi terkait pekerjaan dan penghasilan dari Ayah kandung yang secara nyata tidak dapat dibuktikan di persidangan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, maka sepatutnya Penggugat selaku Ibu kandung dari anak diwajibkan memberikan pembiayaan kebutuhan sehari-hari anak hingga dewasa / mandiri, kecuali jika di suatu saat Penggugat dapat membuktikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat secara nyata dan terbukti di persidangan meskipun sudah bercerai, maka bisa diajukan kembali perihal gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat atau memperhatikan tidak terbuktinya pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat sebagaimana mestinya, maka Hakim berkesimpulan atas petitum nafkah anak patut dinyatakan untuk ditolak;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama XX berumur 3 tahun dalam kuasa asuh (*hadhanah*) kepada Penggugat dengan berkewajiban memberikan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	330.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	500.000,-

(Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)